

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK SIAR EKSKLUSIF LIGA INGGRIS: SCM GROUP MENINDAK TEGAS PELAKU PUBLIC VIEWING ILEGAL**

Anggit Maynurohmah, Hernawan Hadi  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [anggitmayn@student.uns.ac.id](mailto:anggitmayn@student.uns.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji terkait dengan perlindungan hukum hak siar SCM Group sebagai pemegang hak siar Liga Inggris Musim 2022-2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan data hukum sekunder dan menggunakan teknik analisis bahan studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak *venue* yang melakukan *public viewing* ilegal untuk tujuan komersial dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Berbagai dampak ditimbulkan dari adanya tindakan ilegal tersebut sehingga menyebabkan pihak SCM Group menempuh jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Siar, Liga Inggris

**Abstract**

*This research examines the legal protection of SCM Group's broadcasting rights as the holder of the Premier League broadcasting rights for the 2022-2025 season. This research is a prescriptive normative legal research using secondary legal data and using library research material analysis techniques. The results of this study indicate that there are still many venues that conduct illegal public viewing for commercial purposes with various modus operandi carried out by the perpetrators. Various impacts are caused by these illegal actions, causing the SCM Group to take litigation and non-litigation settlement channels to obtain legal protection.*

**Keywords:** Legal Protection, Broadcast Rights, Premier League

**Article History**

Received: Februari 2025  
Reviewed: Februari 2025  
Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Adanya hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Kemudahan untuk mengakses informasi menjadi salah satu hal positif yang dapat didapatkan dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi terus berjalan seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Namun, di samping adanya manfaat positif dari kemajuan teknologi, terdapat dampak negatif yang dapat menjadi masalah dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual apabila tidak digunakan dengan benar.

Kemajuan teknologi yang pesat juga memberikan tantangan tersendiri dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada tahun 2022 tercatat peningkatan pendaftaran hak cipta sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Namun, di sisi lain, kasus pelanggaran HKI seperti pembajakan dan plagiarisme juga meningkat seiring dengan

kemudahan distribusi digital. Oleh karena itu, regulasi terkait perlindungan HKI terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk penerapan teknologi *blockchain* dalam mencatat dan memverifikasi kepemilikan karya.

Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Dalam hubungan kepemilikan hak cipta atas suatu karya ciptaan, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk memonopoli dan memanfaatkan hasil karya ciptaannya secara eksklusif dan jika perlu dengan bantuan negara dalam hal penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum atas hak cipta memiliki tujuan yaitu untuk melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta baik individu maupun kelompok yang melakukan tindakan plagiarisme. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, oleh karena itu pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sebuah peraturan yang lebih nyata untuk melakukan penegakan dan perlindungan terhadap hukum dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan (Alfons, 2017:10).

Dalam sebuah perusahaan atau industri, hak cipta lahir dari sekelompok orang yang bergerak dalam bidang penyiaran televisi yang kemudian disebut dengan istilah *broadcasting television*. Definisi dari penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau saran transmisi di darat, di laut, dan di angkasa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media yang lain untuk kemudian dapat diterima oleh masyarakat menggunakan perangkat penerima siaran (Sofyarto, 2018:149).

Di Indonesia sendiri, penyiaran diawasi oleh lembaga penyiaran yang independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas serta wewenang untuk menyaring dan memeriksa suatu siaran yang disiarkan di Indonesia melalui perangkat penyiaran, serta berwenang untuk memeriksa suatu hak cipta di bidang pertelevisian dan perfilman atau penyiaran asing yang masuk ke dalam penyiaran di Indonesia yang mana patut untuk disiarkan di negara Indonesia melalui perangkat penyiaran dan memiliki izin dari KPI sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu tontonan asing yang masuk ke Indonesia yaitu tayangan pertandingan sepak bola Liga Inggris yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tayangan pertandingan tersebut menjadi tayangan yang paling dinantikan oleh penonton karena Liga Inggris atau yang dikenal juga dengan nama Liga Utama Inggris (*English Premier League*), adalah kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Inggris. Liga ini diikuti oleh 20 klub sepak bola terbaik di Inggris, yang beradu kemampuan untuk meraih gelar juara. Liga Inggris merupakan salah satu liga sepak bola paling populer dan paling banyak ditonton di dunia. Pertandingan-pertandingan Liga Inggris disiarkan di lebih dari 200 negara, menjadikannya tontonan yang sangat dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Oleh karena kepopuleran Liga Inggris, pertandingan sepak bola tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang berusaha dengan berbagai cara agar dapat menyaksikannya, baik melalui siaran langsung (*live streaming*) melalui saluran televisi berlangganan atau melalui jaringan internet dengan media yang lain. Adapun masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan nonton bersama (*public viewing*) di tempat umum seperti kafe, restoran atau hotel untuk memudahkan akses siaran sepak bola.

Penyelenggaraan kegiatan *public viewing* tersebut tidak dapat semata-mata dilakukan atau diakses oleh semua stasiun televisi, begitu juga pada media-media yang lain. Karena, untuk menayangkan tayangan Liga Inggris tersebut memerlukan izin suatu siaran dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Surya Citra Media (SCM) Group sebagai pemegang lisensi hak siar Liga Inggris Musim 2022-2025. Untuk mendapatkan izin tersebut, harus berdasarkan atas

kesepakatan pemakaian hak siar dengan pemilik hak tersebut. Dengan teraksesnya pertandingan sepak bola piala dunia pada stasiun televisi maupun media yang lain, termasuk dalam bentuk upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat diakses oleh sembarang pihak.

Sebagai pemegang Hak Siar maka SCM Group memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan tayangan pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menunjuk secara resmi PT Indonesia Entertainment Group (IEG) selaku mitra resmi kegiatan *public viewing* Liga Inggris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, PT IEG memiliki hak untuk menjalankan kegiatan sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penyelenggaraan kegiatan *public viewing* tayangan sepak bola Liga Inggris serta menunjuk mitra untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan *public viewing* di seluruh wilayah NKRI. PT IEG telah melaksanakan pemeriksaan kepada sejumlah pihak dan tempat yang menggelar kegiatan *public viewing* tanpa mendapatkan izin dari SCM Group. Di dalam pengawasan tersebut, PT IEG menemukan beberapa tempat yang menggelar kegiatan *public viewing* Liga Inggris tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari SCM Group.

Lembaga penyiaran sebagai pemegang Hak Siar memiliki tujuan memonopoli Hak Siaran dan memperoleh manfaat ekonomi atau intensif semaksimal mungkin sebagai imbalan atau kompensasi atas jerih payah dan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena latar belakang yang berdasarkan bidang ekonomi tersebut, maka terhadap suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah kemudian dikomersialkan atau dijual kepada publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain menyebabkan pemegang Hak Cipta merasa dirugikan atas tindakan ilegal tersebut karena terjadi pelanggaran secara moral dan materiil yang dapat menyebabkan pencipta tidak mendapatkan keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak oleh orang lain yang dilakukan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta (Supramono, 2010: 45). Larangan terkait dengan penyebaran tanpa izin untuk tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga siaran diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) UUHC.

Dengan adanya kondisi tersebut, menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran dan keseriusan dalam menanggapi permasalahan terkait dengan perlindungan hukum hak siar eksklusif pertandingan sepak bola terhadap kegiatan *public viewing* yang dilakukan tanpa seizin pemegang hak siar untuk tujuan komersial. Perlu adanya peninjauan lebih jauh terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku *public viewing* ilegal dan dampak dari *public viewing* ilegal.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini yaitu bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan ataupun hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Modus Operandi Pelaku Pelanggaran Hak Siar Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola Dalam Tindakan *Public Viewing* Ilegal

Berkaitan dengan hak cipta, secara historis bahwa sejak tahun 1844 Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian Pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Pada masa itu, Indonesia

masih menggunakan nama *Netherlands East-Indies* dan telah menjadi anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Dan pada saat pendudukan Jepang sekitar tahun 1942-1945 seluruh peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual masih berlaku (<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada 9 Februari 2025).

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mempublikasikan atau mengadakan ciptaan yang dimilikinya serta memberi izin kepada pihak lain tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak siar merupakan hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan tayangan atau acara yang diperoleh dari pemilik hak cipta secara sah menurut hukum. Berdasarkan perbedaan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hak siar yaitu hak yang diperoleh untuk menyiarkan suatu karya ciptaan dari Pencipta atau Penerima Hak atas Ciptaan tersebut. Sesuai dengan pengertian pemegang hak cipta yaitu Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut. Sedangkan ciptaan adalah hasil karya dari Pencipta yang menunjukkan orisinalitas dalam bidang baik pengetahuan, seni, maupun sastra. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak siar merupakan suatu hak untuk menyiarkan atau mempublikasikan hasil karya ciptaan dengan berbagai bentuk sebagai hasil karya dari Pencipta yang termasuk dalam hak terkait. Hak terkait lahir setelah adanya hak cipta.

Pada Pasal 20 UUHC, dijelaskan bahwa:

*“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:*

- a. Hak moral Pelaku Pertunjukan;*
- b. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;*
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan*
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.”*

Penerapan hak terkait dalam perkara ini adalah siaran Liga Inggris musim 2022-2025 bukan merupakan hak cipta, melainkan sebagaimana aturan dalam Pasal 1 ayat (5) UUHC. Siaran termasuk dalam hak terkait, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) bahwa lembaga penyiaran dapat melarang pihak lain menyiarkan siaran *a quo*. Akan tetapi, dalam pengaturannya terdapat pembatasan perlindungan yang dicantumkan dalam Pasal 26 UUHC. Dan setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka dapat diancamkan dengan hukuman pidana sebagaimana Pasal 113 dan Pasal 118 UUHC.

Menurut Pasal 1 angka 20 bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Maka berdasarkan peraturan tersebut, apabila terdapat pihak yang ingin mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait wajib untuk membuat suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berkaitan dengan pemberian lisensi sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 80 UUHC. Masa berlaku perjanjian lisensi terbatas dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian dan tidak melebihi batas masa berlaku hak cipta dan hak terkait sesuai Pasal 80 ayat (2). Pada pelaksanaan perjanjian yang disepakati harus disertai dengan kewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi yang besarnya didasarkan secara lazim sesuai praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan yang kemudian disepakati di dalam perjanjian antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi. Menurut Pasal 83 ayat (1) UUHC bahwa suatu perjanjian lisensi wajib untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Hal tersebut seharusnya berlaku dalam perjanjian lisensi antara SCM Group dengan FAPL, sehingga tidak berakibat pada pihak ketiga seperti televisi (SCTV, Indosiar, O Channel) dan tayangan berbayar *over-the-top* (Vidio). Tujuan pelaksanaan pendaftaran lisensi adalah untuk menciptakan ketertiban hukum dan menjadi sarana pemerintah untuk dapat mengawasi dan melindungi keberadaan hak cipta.

Dalam penjelasan atas Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau Penciptanya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai badan yang independen memiliki kewenangan untuk mengelola sistem siaran agar terbebas dari campur tangan kepentingan kekuasaan. Lembaga penyiaran memiliki hak terkait (*Neighboring Right*) yang merupakan hak eksklusif lembaga penyiaran untuk menciptakan dan menggandakan siaran yang merupakan hasil ciptaannya. Oleh karena itu, setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC.

Kegiatan *public viewing* ilegal termasuk ke dalam pelanggaran terkait hak cipta yang semakin marak terjadi, terutama di dalam konteks siaran pertandingan Liga Inggris yang memiliki nilai komersial tinggi. Pelaku pelanggaran hak siar eksklusif siaran Liga Inggris musim 2022-2025 yang dimiliki oleh SCM Group menggunakan beberapa cara untuk dapat menyiarkan siaran tersebut secara ilegal. Modus operandi yang umum digunakan oleh pelaku *public viewing* ilegal untuk mendapatkan keuntungan materiil biasa terjadi di tempat yang ramai seperti kafe, restoran, bar atau hotel. Yang kemudian venue tersebut tidak memiliki izin dari pihak SCM Group untuk menayangkan siaran pertandingan Liga Inggris tersebut. Venue *public viewing* ilegal akan memungut biaya masuk kepada konsumen yang akan menyaksikan tayangan Liga Inggris tersebut dengan penjualan makanan serta minuman selama kegiatan berlangsung.

Tidak jarang juga venue yang menyelenggarakan *public viewing* ilegal menggunakan layanan streaming ilegal yang tidak memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan Liga Inggris, mereka dapat mengakses streaming ilegal melalui internet atau perangkat ilegal yang lain. Tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan pemegang hak siar yang dapat dituntut dengan tuntutan pidana dan gugatan perdata.

## 2. Dampak Terjadinya *Public Viewing* Ilegal

Adanya kecenderungan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas kegiatan *public viewing* yang dilakukan secara ilegal atau tanpa seizin dari pemegang hak siar pertandingan sepak bola Liga Inggris yaitu SCM Group memberikan dampak negatif. SCM Group menjadi pihak yang dirugikan dalam hal ini atas perbuatan ilegal yang dilakukan oleh para pelanggar Hak Cipta. Kecenderungan tersebut mengakibatkan orang atau pihak lain meniru hal buruk tersebut dan bahkan berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan materiil dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Suatu ciptaan yang diminati oleh banyak masyarakat seperti tayangan pertandingan sepak bola yang kemudian Hak Siar eksklusifnya telah didapatkan oleh pihak SCM Group secara sah sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pelanggaran berupa kegiatan *public viewing* tanpa izin untuk tujuan komersial dan pembajakan tayangan melalui situs-situs ilegal. Kedua pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana ataupun perdata bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUHC yang berbunyi "*Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.*". Pelanggaran tersebut tentu saja memberikan

kerugian secara ekonomi bagi SCM Group selaku pemegang Hak Siar eksklusif pertandingan sepak bola Liga Inggris sehingga dapat menimbulkan sengketa antara pemegang Hak Siar eksklusif dengan pelanggaran Hak Siar.

Pemegang Hak Siar eksklusif pertandingan sepak bola memiliki hak untuk menayangkan dan mendapatkan keuntungan atas siaran yang telah dibayarkan royaltinya kepada pemilik Hak Cipta atas suatu konten siaran. Kerugian yang dialami oleh Pemegang Hak Siar tayangan eksklusif pertandingan sepak bola Liga Inggris yaitu SCM Group berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh Pemegang Hak Siar eksklusif yang dilanggar haknya dengan adanya tindakan pengadaan kegiatan *public viewing* tanpa izin yang dikomersialkan berupa kehilangan potensi pendapatan yang berasal dari penjualan hak siar ke pihak lain seperti sponsor atau stasiun televisi lokal, karena pemegang Hak Siar telah membayarkan sejumlah royalti dengan biaya yang mahal untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut, sehingga dengan adanya *public viewing* ilegal dengan tujuan komersial dapat mengurangi nilai eksklusivitas dari siaran. Penonton *public viewing* ilegal tidak menonton siaran secara resmi, melainkan hanya menonton dari sebuah layar besar yang ditayangkan di kafe atau restoran sehingga dapat menyebabkan pemegang Hak Siar eksklusif kehilangan potensi pendapatan melalui tayangan iklan selama pertandingan. Maka secara otomatis pemegang Hak Siar eksklusif juga akan kehilangan pelanggan tayangan berbayar dari platform siarannya dengan alasan bahwa penonton *public viewing* ilegal akan memilih untuk membayar biaya yang lebih murah seperti halnya *public viewing* ilegal daripada membayar biaya berlangganan yang harganya relatif lebih mahal. *Public viewing* ilegal dapat merusak citra merek pemegang hak siar yang dapat memengaruhi nilai investasi mereka atas siaran tersebut. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, kerugian materiil yang diakibatkan dari *public viewing* ilegal untuk tujuan komersial yaitu pemegang hak siar perlu mengeluarkan biaya yang lebih guna melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti pelaku *public viewing* ilegal melalui pengacara atau bahkan biaya di pengadilan apabila diperlukan.

Selain kerugian materiil, pemegang Hak Siar eksklusif juga mengalami kerugian immateriil sebagai akibat dari adanya kegiatan *public viewing* ilegal dengan tujuan komersial. Kerugian immateriil tidak dapat diukur secara langsung dengan nominal uang, melainkan dampak terhadap reputasi dari bisnis pemegang Hak Siar eksklusif. Kegiatan *public viewing* ilegal untuk tujuan komersial akan merusak reputasi dari Pemegang Hak Siar eksklusif serta menurunkan citra dari merek mereka. Hal ini terjadi karena penonton *public viewing* ilegal mengasosiasikan bahwa kualitas siaran yang buruk atau pengalaman menonton yang kurang memuaskan dengan merek pemegang hak siar. Jika pelanggaran terkait Hak Siar semakin marak, maka akan mempengaruhi penurunan nilai hak siar di masa mendatang. Investor dan iklan enggan melakukan investasi kepada Pemegang Hak Siar yang tidak memiliki perlindungan kuat. Kegiatan *public viewing* ilegal mengurangi kepercayaan konsumen karena konsumen merasa tidak dihargai setelah mereka berlangganan layanan berbayar untuk menonton konten siaran eksklusif jika terdapat tontonan secara ilegal. Selain itu, *public viewing* ilegal dapat merusak hubungan antara Pemegang Hak Siar eksklusif dengan lembaga iklan dan sponsor sebagai mitra karena mereka khawatir dengan potensi kerugian yang dapat dialami sebagai akibat dari adanya *public viewing* ilegal.

Kegiatan *public viewing* yang dilakukan secara ilegal dengan tujuan komersial tidak hanya menyebabkan kerugian secara materiil namun juga memberikan kerugian secara hak moral karena telah merusak citra dan mengurangi nilai hak siar eksklusif. Oleh karena itu, sebagai pihak yang dirugikan, Pemegang Hak Siar memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum guna melawan tindakan pelanggaran tersebut dan mengajukan ganti rugi. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti upaya preventif dan

upaya hukum baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ganti rugi yang dapat dituntut berupa pendapatan yang hilang, biaya investigasi dan penegakan hukum serta penurunan nilai hak siar di masa depan akibat dari kegiatan *public viewing* ilegal untuk tujuan komersial. Kerusakan reputasi dan citra merek, kehilangan kepercayaan dari konsumen serta dampak negatif yang dapat mempengaruhi hubungan kerja dengan mitra menjadi kerugian secara immateriil yang dapat dituntut.

Pada Pasal 95 UUHC telah diuraikan terkait dengan penyelesaian sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sebagaimana bunyi ayat (1). Kemudian pada ayat selanjutnya diuraikan bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa antara Pemegang Hak Siar dengan pelaku pelanggaran yang mengadakan kegiatan *public viewing* ilegal pertandingan sepak bola Liga Inggris dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi). Kedua upaya tersebut dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu Pemegang Hak Siar tayangan eksklusif pertandingan sepak bola untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku pelanggaran.

## SIMPULAN

Tindakan *public viewing* ilegal terhadap siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang lisensi hak siarnya dipegang oleh SCM Group, sebagaimana venue seperti kafe, restoran, bar atau hotel yang terbukti melakukan kegiatan tersebut merupakan salah satu pelanggaran dalam bidang hak cipta. Perlindungan hukum bagi pemegang hak siar perlu ditegakkan dengan menindak tegas para pelaku *public viewing* ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UUHC dan Undang-Undang Penyiaran untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak siar. Adanya komitmen dari SCM Group untuk melindungi hak siar yang dimilikinya dengan menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hak siar dengan menggunakan upaya hukum litigasi dan non-litigasi. Dampak dari pelanggaran hak siar bukan hanya dari segi materiil, namun juga dari segi immateriil dan merugikan hak moral pemegang lisensi hak siar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Skripsi dan Jurnal

- Abdullah, W. F. (2023). Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 62-70.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14(3), 1-10.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ledy, Y. (2020). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019 Terhadap Streaming Illegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN. Bdg). *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Paramedia Group.
- Rosyada, R. O. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

**Pustaka Maya:**

(<https://www.bola.com/inggris/read/5116450/scm-group-tindak-tegas-penyelenggaraan-public-viewing-liga-inggris-tanpa-izin-2-pengelola-kafe-meminta-maaf> dipublikasikan tanggal 18 November 2022 pukul 21.13 WIB, diakses tanggal 11 Februari 2025 pukul 17.00 WIB)  
(<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada tanggal 9 Februari 2025)